

Rabu, 25 Januari 2025

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Ditulis oleh Nevicha Ghati Almadani.

RINGKASAN

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham, terdiri dari jenis Perseroan Terbuka, Tertutup, Perseorangan, dan Asing. Modal PT mencakup modal dasar, ditempatkan, dan disetor, dengan ketentuan minimal 25% harus disetor. Perseroan juga wajib menggunakan kode KBLI untuk izin usaha. Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris yang masing-masing memiliki peran dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan perusahaan.

PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas ("**Perseroan**") adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbagi menjadi 7 jenis yaitu:

1. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbatas terbuka ini disebut juga dengan Perseroan yang penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. Perseroan terbuka ini menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal.

2. Perseroan Tertutup

Perseroan Terbatas tertutup ini disebut juga dengan Perseroan yang penanaman modalnya tidak terbuka untuk masyarakat luas. Perseroan tertutup ini tidak menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal dan kepemilikannya terbatas pada pihak-pihak tertentu.

3. Perseroan Perseorangan

Perseroan perseorangan adalah suatu jenis Perseroan yang penanaman modalnya hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang memiliki saham tersebut juga sebagai direktur di perusahaan. Jadi orang tersebut akan memiliki kekuasaan yang tunggal, maksudnya menguasai wewenang direktur sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Perseroan Asing

Perseroan asing adalah suatu jenis perseroan terbatas yang penanaman modalnya dimiliki oleh perusahaan atau pemodal asing.

PENGETIAN MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa “Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni”.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, sementara modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.

Ketentuan mengenai modal disetor dan ditempatkan diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”) yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

Contoh:

apabila para pendiri/pemegang saham menentukan modal dasar adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka modal ditempatkan dan modal disetornya paling sedikit adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN / KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (“KBLI”)

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Perseroan yang ingin mendaftarkan usahanya dalam akta atau NIB wajib memasukkan kode sesuai dengan klasifikasi KBLI.

Pelaku usaha wajib menggunakan kode KBLI yang sesuai dengan model bisnis yang ditujukan tanpa penggunaan KBLI yang tepat, maka berbagai izin usaha tidak akan bisa didapatkan, untuk mengetahui kode KBLI untuk izin usaha pelaku usaha dapat melihatnya pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

ORGAN PERSEROAN

Perseroan memiliki tiga organ perseroan yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham, organ-organ tersebut memiliki peran atau fungsi masing-masing yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. sebagai organ perseroan perannya tidak dapat dialihkan kepada direksi maupun dewan komisaris yang berarti memiliki kewenangan yang lebih unggul daripada kewenangan organ perseroan lainnya dalam mengurus kepentingan Perseroan.

RUPS memiliki tanggung jawab yaitu untuk (i) menetapkan pengangkatan maupun pemberhentian Direksi dan Komisaris; (ii) melakukan penetapan dan perubahan anggaran dasar perusahaan; (iii) Menetapkan kebijakan umum perusahaan terkhususnya dividen; (iv) menyetujui segala tindakan yang dilakukan Direksi terkait pengalihan atau penjaminan serta penggabungan atau peleburan; dan (v) menyetujui laporan tahunan dari perusahaan.

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang untuk mengurus/mewakili Perseroan terkait urusan di dalam maupun di luar pengadilan.

Direksi memiliki tanggung jawab untuk (i) melakukan pengelolaan terhadap operasional yang dilakukan sehari-hari dengan perusahaan; (ii) melaksanakan kebijakan yang ada; (iii) memberikan keputusan yang strategis serta operasional; (iv) mengatur akan risiko yang dialami perusahaan; (v) memberikan rencana demi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan; dan (vi) membentuk laporan keuangan beserta rencananya.

3. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang mempunya wewenang untuk memberikan pengawasan dalam ruang lingkup umum maupun khusus yang diikuti dengan memberikan nasihat yang ditujukan kepada Direksi dengan menjalankan tugasnya di dalam Perseroan.

Komisaris memiliki tanggung jawab untuk (i) mengamati operasional perusahaan; (ii) menjaga segala kepentingan dari pemegang saham; (iii) membentuk kebijakan untuk perusahaan; (iv) mengamati bentuk kepatuhan perusahaan terhadap ketentuannya dan undang-undang; dan (v) memperhatikan kewenangan yang dilakukan Direksi.

KESIMPULAN

Perseroan merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang modalnya terbagi dalam saham dan diakui secara sah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan dapat berbentuk berbagai jenis, antara lain Perseroan Terbuka, Tertutup, Perseorangan, dan Asing, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam kepemilikan dan penanaman modalnya.

Struktur permodalan Perseroan terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, di mana minimal 25% dari modal dasar wajib ditempatkan dan disetor penuh sesuai ketentuan undang-undang. Perseroan juga diwajibkan memilih dan mencantumkan Kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya sebagai dasar legalitas izin usaha.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki tiga organ utama yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris, yang masing-masing memegang fungsi strategis: RUPS sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan penting, Direksi sebagai pengurus dan perwakilan perseroan dalam operasional, serta Komisaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dengan demikian, keberadaan Perseroan sebagai badan hukum tidak hanya memerlukan dasar hukum dan struktur permodalan yang jelas, tetapi juga tata kelola perusahaan yang sehat melalui peran organ-organ perseroan, guna menjamin kepastian hukum, keberlanjutan usaha, serta perlindungan kepentingan para pemegang saham dan pihak terkait lainnya.

PENAFIAN

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum. Meskipun kami berusaha untuk memastikan akurasi, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan terkait kelengkapan atau keandalan informasi tersebut. Segala tindakan yang diambil berdasarkan informasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda.

Untuk nasihat atau konsultasi hukum yang lebih spesifik, kami menyarankan Anda untuk menghubungi profesional hukum yang berkualifikasi.